

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kepatuhan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada dinas Perhubungan Kota Cirebon, UPT Parkir Kota Cirebon dan juru parkir selaku pihak implementatar Perda belum secara optimal dilaksanakan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir, seperti tidak memakai seragam bertugas, tidak memakai karcis sebagai tanda bukti parkir, karcis digunakan berulang-ulang, tarif parkir tidak sesuai aturan Pemerintah.
2. kelancaran rutinitas fungsi dalam prosedur pengadaan, distribusi dan pemungutan karcis Retribusi Parkir di TJU Kota Cirebon secara umum telah berjalan lancar, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut adalah juru parkir yang seharusnya menyetor retribusi sebesar 30% kepada UPT Prkir selama 1x24 jam tetapi pihak UPT meminta hasil retribusi kepada juru parkir lebih dari angka 30%, padahal hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (5) huruf h.
3. Tinjauan Fiqih Siyasaah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasaah Dusturiyah*. Dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan antara hubungan Pemerinta dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang sudah ada demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang bisa dikatakan dengan *Maslaaha Mursalah*. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubugnna Kota Cirebon khususnya Unit Pelaksana Teknis Parkir belum efektif dalam mengimplementasikan Perda Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

## B. Saran

Agar implementasi kebijakan penyelenggaraan Perparkiran berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya perbaikan-perbaikan.

### 1. Dinas Perhubungan dan UPT Parkir Kota Cirebon

- a) Peningkatan kualitas pegawai dan juru parkir oleh Dinas Perhubungan dan UPT parkir Kota Cirebon dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan secara berkala berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran.
- b) Dinas Perhubungan dan UPT Parkir Kota Cirebon melakukan peningkatan pengawasan kepada seluruh pelaksana penyelenggaraan perparkiran di wilayah Kota Cirebon.
- c) Dinas Perhubungan dan UPT Parkir meningkatkan tanggung jawab kepada pengguna jasa parkir, terutama mengenai perlindungan penyelenggara perparkiran dan peng pengguna jasa.
- d) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Lembaga Pemerintahan, swasta dan masyarakat guna meningkatkan pelayanan prima yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, serta meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan perparkiran di kota Cirebon.
- e) Dinas Perhubungan dan UPT Parkir hendaknya dapat mencari solusi atas permasalahan yang menjadi faktor tidak efektif implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- f) Kepada kordinator lapangan dan juru parkir di Kota Cirebon hendaknya untuk menaati aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dengan harapan terciptanya kesejahteraan rakyat.
- g) Dinas Perhubungan dan UPT Parkir harus mentaati Pasal 8 ayat (5) huruf h mengenai penyetoran hasil parkir dimana tidak boleh lebih dari satu kali dalam sehari.

- h) Dinas Perhubungan dan UPT Parkir hendaknya memberikan tunjangan keselamatan kerja kepada juru parkir bila mana terjadi insiden kecelakaan saat menjalankan tugas.
- i) Dinas Perhubungan dan UPT Parkir harus memberikan perlengkapan juru parkir untuk bertugas minimal 3 bulan dalam 1 kali.
- j) Dinas Perhubungan dan UPT Parkir melakukan peningkatan kinerja dalam pencetakan karcis parkir motor dan mobil.

## 2. Penyelenggara Parkir Kota Cirebon

Juru parkir di Kota Cirebon hususnya daerah Jl. Pekiringan, Jl. Pasuketan, Jl. Kanoman harus menaati peraturan yang berlaku agar dapat efektif dalam menjalankan tugasnya dengan harapan terciptanya kesejahteraan rakyat.

## 3. Masyarakat Pengguna Parkir Kota Cirebon

- a) Masyarakat Kota Cirebon harus taat pada rambu-rambu lalu lintas yang ada di setiap bahu jalan dan memarkirkan kendaraan pribadinya sesuai dengan aturan agar mengurangi kemacetan di jalan raya Kota Cirebon.
- b) Membayar retribusi parkir harus sesuai dengan karcis yang diberikan oleh juru parkir agar tidak terjadinya kerugian dalam PAD retribusi jasa parkir.

